



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Telp. (0759) 320661
Fax. (0759) 320035 Email : kp2t.mentawaikab@yahoo.co.id
TUAPEJAT - SIPORA UTARA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
(LAKIP)**



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2023-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2023-2026).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023.

Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023, termasuk analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023 pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuahkan hasil pembangunan. Dari dua indikator kinerja utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang memuaskan. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah outcome

capaian atas sejumlah outcome yang masuk kategori baik, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tuapejat, Januari 2024

**KEPALA DPMPTSP**
MOTISOKHI HURA, SE., M.A.P
NIP.197004072005011008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun perkembangan dalam bidang pelayanan perizinan dan nilai realisasi investasi. Keberhasilan dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di daerah ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk membuat izin usaha serta koordinasi yang baik dengan dinas terkait, dan dalam hal kepercayaan pelaku usaha atau investor terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat membantu dalam peningkatan realisasi investasi tersebut.

Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 **Rp. 4.279.219.535, (*Empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*)** dan Capaian Indikator Input atau Realisasi penggunaan dana DPMPSTP Tahun Anggaran Perubahan 2023 secara keseluruhan mencapai **Rp. 3.930.129.421,- (*Tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*)** atau **91,84 %**. Adapun Capaian Indikator Outcome pada Tahun 2023 dari 6 (sasaran) Sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja rata-rata telah tercapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan perizinan dan non perizinan sebanyak 753 baik yang diterbitkan di kantor maupun secara online. Dengan adanya layanan perizinan sistem secara online (OSS) sehingga dapat memberikan manfaat berupa kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin. Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memperoleh izin. Kemudahan memperoleh izin ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan para investor

yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini tentunya akan memberikan efek turunan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka capaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Sampai dengan Tahun 2023	Capaian %
1. Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing	Tingkat pengangguran terbuka	2,75%	1,39%	51%
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan	20%	23%	115%
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata lama pengurusan izin	3 hari	3 hari	100%
4. Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	35 milyar	118 milyar	337%
5. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	B		
	Jumlah inovasi yang diterapkan	1	1	100%
6. Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A Gambaran Umum.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
4. Sumber Daya Aparatur DPMPTSP.....	8
5. Sumber Daya Keuangan	9
6. Sarana dan Prasarana.....	10
B PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	11
C LANDASAN HUKUM.....	12
D SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	15
A RENCANA STRATEGIS.....	15
B STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	18
C PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
B EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	30
C ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET KINERJ.....	51
D ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	57
E REALISASI ANGGARAN.....	59
F INOVASI.....	63
G PENGHARGAAN.....	64
BAB IV : PENUTUP.....	65
A KESIMPULAN	65
B SARAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.2</i>	<i>Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar diagram 3.1</i>	<i>Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>25</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah pegawai yang menduduki jabatan pada DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	8
Tabel 1.2	Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.3	Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.4	Jumlah Dana DPMPTSP Tahun 2023.....	9
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di DPMPTSP Kab. Kepulauan Mentawai.....	10
Tabel 2.1	KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN RPD DAN SASARAN OPD DPMPTSP ENSTRA 2023-2026.....	17
Tabel 2.2	INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM OPD DPMPTSP PERIODE RENSTRA 2023-2026	17
Tabel 2.3	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD DPMPTSP PERIODE RENSTRA 2023-2026	19
Tabel 2.4	PROGRAM DAN KEGIATAN OPD DPMPTSP PERIODE RENSTRA 2023-2026	20
Tabel 2.5	TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN PERTAHUN OPD DPMPTSP PERIODE RENSTRA 2023-2026	21
Tabel 2.6	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET OPD DPMPTSP TAHUN 2023	22
Tabel 2.7	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA OPD DPMPTSP TAHUN 2023	22
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2	Pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023	29
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	30
Tabel 3.4	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja	30
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	31
Tabel 3.6	Target dan Realisasi capaian Kinerja Tahun 2022	31
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	31
Tabel 3.8	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja	32
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Indikator Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pekerjaan	33
Tabel 3.10	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2023	33
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022	34
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	34
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	34
Tabel 3.14	Perbandingan Persentase Penduduk Pencari Kerja Antar Kabupaten se-Sumatera Barat Tahun 2023	35
Tabel 3.15	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja	35
Tabel 3.16	Sumber Daya Anggaran Penunjang Pencapaian Indikator Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan	36

Tabel 3.17	Program/kegiatan/sub kegiatan Pencapaian Indikator Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan	37
Tabel 3.18	Rencana Target Nilai SKM Periode Restra 2023-2026	37
Tabel 3.19	Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023	38
Tabel 3.20	Target dan Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Pengurusan Izin Periode Renstra 2023-2026	39
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan tahun 2022	39
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Pengurusan Izin Periode Renstra 2023-2026	39
Tabel 3.23	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja	40
Tabel 3.24	Sumber Daya Anggaran Penunjang Pencapaian Indikator Rata-Rata Lama Pengurusan Izin	40
Tabel 3.25	Program/kegiatan/sub kegiatan Pencapaian Indikator Rata-Rata Lama Pengurusan Izin	41
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi Periode Renstra 2023-2026	42
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	42
Tabel 3.28	Target dan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022	42
Tabel 3.29	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja	42
Tabel 3.30	Sumber Daya Anggaran Penunjang Pencapaian Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha	43
Tabel 3.31	Program/kegiatan/sub kegiatan Pencapaian Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha	44
Tabel 3.32	Sasaran, Indikator dan Target Capaian OPD DPMPTSP Periode Renstra 2023-2026	45
Tabel 3.33	Komponen dan Bobot Penilaian LAKIP OPD DPMPTSP Tahun 2022	45
Tabel 3.34	Rekomendasi Hasil LKE Kinerja DPMPTSP	46
Tabel 3.35	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut LAKIP DPMPTSP	47
Tabel 3.36	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir dalam dokumen Renstra	50
Tabel 3.37	Tingkat Efisiensi Per Sasaran Tahun 2023	53
Tabel 3.38	Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPTSP Tahun 2023	54
Tabel 3.39	Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2023	57
Tabel 3.40	Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Tahun 2023	59
Tabel 3.41	Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	60
Tabel 3.42	Realisasi Anggaran per Belanja DPMPTSP Tahun 2023	61
Tabel 4.1	Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2023	66

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah diperjanjikan.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Menatawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Susunan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan perizinan. Kedudukan dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang penanaman modal dan perizinan yang mana diatur dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan Daerah urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- 2). Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- 3). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- 4). Pelaksanaan administrasi urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok pada Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan
- c. Bidang Penanaman Modal, Membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- d. Bidang Ketenagakerjaan, Membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha.
- e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengaduan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Data.
- f. UPTD

3. Tugas Pokok dan Fungsi


- 1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan Dinas;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 7) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 10) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 12) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 13) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Bagan 1



4. Sumber Daya Aparatur DPMPTSP

Sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 berjumlah 24 orang yang berstatus sebagai PNS. Sedangkan non PNS (tenaga kontrak) 26 orang.

Tabel 1.1
Jumlah pegawai yang menduduki jabatan pada DPMPTSP
Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Nama Jabatan	Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	Kepala Dinas	1		1
2.	Sekretaris		1	1
3.	Kepala Bidang	3		3
4.	Kepala Sub Bagian		1	1
5.	Pejabat Fungsional	4	2	6
6.	Staf (Pelaksana)	3	5	8
7.	UPTD	3	1	4
Junmlah		14	10	24

(Sumber : Data Kasubag Umum dan Kepegawaian)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan yang berjenis kelamin perempuan mencapai 45% dan yang berjenis kelamin laki-laki 55%. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka pejabat yang menduduki jabatan sebagai Kasi dan Kasubag sudah dilantik menjadi Pejabat Fungsional dengan klasifikasi tugas sesuai bidang masing-masing.

Tabel 1.2
Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Penanaman Modal		Bidang Ketenagakerjaan dan UPTD		Bidang PTSP		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a											
II/b											
II/c											
II/d					2				2		
III/a	2								2		
III/b	1	2		2		1			1	5	
III/c					1				1		
III/d		2	2		1	1	1	1	4	4	
IV/a		1	1		1		1		3	1	
IV/b									1		
ASN											
Total	3	5	3	2	6	2	2	1	14	10	

(Sumber : Data Kasubag Umum dan Kepegawaian)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang bekerja di masing-masing bidang sudah mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Sampai saat ini jumlah pegawai yang tersedia dengan beban kerja yang ada masih terjadi keseimbangan dalam melaksanakan tugas.

Tabel 1.3
Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara pada DPMPPTSP
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Golongan	Jenjang Pendidikan									Total	
		SD	SMP	SLTA	D 1	D2	D3	S1	S2	S3		
1.	Pembina Utama Muda, IV.c											
2.	Pembina Tingkat I, IV/b									1		
3.	Pembina, IV/a							1	4			
4.	Pembina Tingkat I, III/d								7			
5.	Penata, III/c							1				
6.	Penata Muda Tingkat I, III/b			1		1	3					
7.	Penata Muda, III/a			1			1					
8.	Pengatur Tingkat I, II/d			2								
9.	Pengatur, II/c											
10.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b											
Total				4		1	6	12				

(Sumber : Data Kasubag Umum dan Kepegawaian)

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah cukup memadai karena jumlah PNS yang berkualifikasi S1 dan S2 sebanyak 17 orang atau sebesar 70,83% dari total PNS yang berjumlah 24 orang. Berkaitan dengan pengisian jabatan struktural, dengan terbitnya Peraturan MENPAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional saat ini hanya menyisakan 5 (lima) jabatan struktural, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal serta Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur pada akhir tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi dasar langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi layanan publik.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja DPMPPTSP Kab. Kepulauan Mentawai selama tahun 2023, bersumber dari dana APBD dan DAK dengan total anggaran sebesar Rp 4.279.219.535,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Dana DPMPPTSP Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023
BELANJA OPERASI	4.279.219.535	3.930.129.421
Belanja Pegawai	2.530.359.085	2.395.864.327
Belanja Barang dan Jasa	1.748.860.450	1.534.265.094
BELANJA MODAL	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	-
JUMLAH BELANJA	4.279.219.535	3.930.129.421

6. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyediakan sarana berupa gedung kantor. Adapun sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di DPMPTSP Kab. Kepulauan Mentawai

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Gedung	1	Baik
2	Sumur Gali	1	Baik
3	Mini Bus	1	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	8	Baik
5	Lemari Buku	16	Baik
6	Filling Kabinet Besi	7	Baik
7	Meja 1/2 Biro	16	Baik
8	Bangku Tunggu	5	Baik
9	Meja Kerja	5	Baik
10	Printer	18	Baik
11	Scanner	3	Baik
12	Alat Penghansur Kertas	1	Baik
13	Kompas	1	Baik
14	Komputer PC	16	Baik
15	Komputer PC	2	Rusak Berat
16	Note Book	12	Baik
17	Rak Besi	2	Baik
18	Internet	1	Baik
19	Sofa	2	Baik
20	AC Split	20	Baik
21	Sound System	2	Baik
22	Meja Rapat	11	Baik
23	Meja Podium	2	Baik
24	Meja Resepsionis	2	Baik
25	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik
26	Camera Video	2	Baik
27	Perlengkapan Dapur	2	Baik
28	Speed Boat/Motor Tempel	2	Baik
29	Perahu Penyeberangan	1	Baik
30	White Board Elektronik	1	Baik
31	Layar Film/Projector	2	Baik
32	Papan Pengumuman	15	Baik
33	Mesin Ketik Listrik	1	Baik
34	Mesin Fotocopy Double Folio	1	Baik
35	Televisi	1	Baik
36	Kursi Kerja	18	Baik
37	Mesin Potong Rumpuk	2	Baik
38	Mesin Jahit	20	Baik
39	Mesin Obras	4	Baik

40	Microphone/Wireless Mic	2	Baik
41	Modem	1	Baik
42	Kursi Besi	1	Baik
43	Tengki Air	1	Baik
44	Kipas Angin	6	Baik
45	Kursi Rapat	109	Baik
46	Mesin Ketik Manual	1	Baik
47	Bendera Merah Putih	1	Baik
48	External	6	Baik
49	Kota Saran dan Pengaduan	1	Baik
50	Toilet	4	Baik
51	Tempat Parkir	1	Baik
52	Kursi Roda	1	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya kerusakan peralatan dan mesin serta beberapa mebeler rata-rata diakibatkan oleh karena tahun pembelian peralatan dan mesin yang sudah lama atau usia aset yang sudah tua. Sehingga sarana dan Prasarana yang ada tidak memadai dan juga belum ada ruang back office yang digunakan untuk memproses perizinan saat ini ruang back office yang tersedia masih bergabung dengan Tim Teknis dan beberapa pegawai yang lain. Sama halnya juga dengan front office yang belum mempunyai ruang khusus untuk melayani berbagai perizinan beerusaha dan non perizinan berusaha dengan layanan OSS, SICANTIK dan SIMBG. Pada DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak bulan mei 2022 penerbitan izin non berusahaa berbasis tanda tangan secara elektronik. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada sampai kondisi Tahun 2023 tidak memadai, sehingga dengan kondisi seperti ini tugas pokok dan fungsi kurang berjalan dengan baik. Disisi lain juga Sarana dan prasarana ini merupakan salah satu kriteria penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman, Kemenpan RB dan Kementerian Investasi, sedangkan untuk memenuhi sarana prasarana tersebut hanya dapat dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI (*STRATEGIC ISSUED*)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdapat beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya dokumen perencanaan investasi daerah.

Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor

untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adanya dokumen perencanaan investasi daerah juga berpengaruh terhadap upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Belum adanya studi kelayakan terhadap produk unggulan daerah juga menjadi hambatan dalam upaya promosi daerah.

2. Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha

Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan jumlah pemilik usaha yang memenuhi dokumen yang menjadi komitmen usahanya.

3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

Hal ini disebabkan masyarakat sudah semakin kritis terhadap kualitas layanan yang diterimanya. Namun, sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan tersedia yang merupakan komponen penting dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan masih belum maksimal. Selain itu, masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga teknis dan aparatur pelayanan yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

4. Keterbatasan infrastruktur dasar yang tersedia.

Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik investasi di daerah. Dengan ketersediaan infrastruktur dasar dapat memperlancar kegiatan perekonomian dan pembangunan pada suatu daerah. Hal ini di samping karena kebutuhan akan pengembangan infrastruktur terasa semakin besar, juga di masa depan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi dalam merumuskan kebijakan investasi bagi perkembangan teknologi, maupun sosial, budaya dan politik yang semakin dinamis.

5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Hal ini berpengaruh kepada pemberian layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat terganggu, sehingga berdampak pada nilai IKM yang tidak stabil.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauhmana DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Rencana Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Relevansi dan konsistensi antara pernyataan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan terhadap pencari kerja secara optimal agar mampu mencetak tenaga kerja siap pakai yang mampu bersaing dan profesional dengan adanya sertifikasi keahlian tenaga kerja.

2. Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka hal ini dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati tersebut dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis agar dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Adapun sasaran yang telah dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat

Dalam hal ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok.

2. Menurunnya tingkat pengangguran

Salah satu cara mengatasi pengangguran yang efektif yakni mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, individu dapat meningkatkan kualifikasi yang membuat mereka lebih berdaya saing di pasar kerja.

3. Meningkatnya realisasi investasi

Dalam hal ini upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal serta pelayanan dan pengendalian penanaman modal.

4. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai secara bertahap.

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode Renstra (2023-2026) sebagai berikut :

Tabel 2.1
KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN RPD DAN SASARAN OPD DPMPTSP
RENSTRA 2023-2026

TUJUAN RPD		SASARAN RPD		SASARAN OPD	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan		
		2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan		

		3	Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia	1	Meningkatnya kepuasan masyarakat
				2	Meningkatnya realisasi investasi
				3	Menurunnya tingkat gangguan
2	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas		
		2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air		
		3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah		
		4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi		
		5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika		
		6	Meningkatkan ratio elektrifikasi daerah		
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		
		2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan		
		3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana		
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	1	Meningkatnya pendapatan masyarakat		
		2	Meningkatkan kesempatan kerja		
		3	Terkendalinya inflasi daerah		
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan melayani.	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
		2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan		
		3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	4	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah
6	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya		
		2	Meningkatnya budaya literasi		
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender		

Adapun indikator dari setiap sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode Renstra 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM OPD DPMPTSP
PERIODE RENSTRA 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1. Meningkatkan a kepuasan masyarakat	Rata-rata lama pengurusan izin	Program pelayanan penanaman modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu
			2. Meningkatkan ya realisasi investasi	Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase kesesuaian perencanaan penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)

					Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase realisasi investasi	
			3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
		Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja				Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	
		Program Penempatan Tenaga Kerja				Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	
		Program Hubungan industrial				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS ketenagakerjaan	
2	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	4.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah
		Jumlah inovasi yang diterapkan					

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk konkritnya dapat dilakukan penekanan prioritas yang berbeda dalam setiap tahapan tetapi tetap memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya.

Setelah dilakukan kajian terhadap sasaran dan target kinerja tiap tahun serta pemahaman terhadap permasalahan dan mengidentifikasi isu strategis terkait tiap tahun maka dapat dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, pembiayaan, sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan.
2. Mengoptimal kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal.

3. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok.
4. Mendorong para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM, masyarakat dan pemerintah, serta mengoptimalkan dan memberdayakan penggunaan tenaga kerja local.
5. Mengoptimalkan fungsi pengendalian investasi dan perizinan.
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keterkaitan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai masa periode Renstra (2023-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD DPMPTSP
PERIODE RENSTRA 2023-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja berdasarkan kompetensi
		Meningkatnya kepuasan masyarakat	Mengoptimalkan teknologi informasi untuk memperkuat dukungan pelayanan publik	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok
		Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan daya saing penanaman modal	Meningkatkan kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengendalian penanaman modal
2	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan predikat nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di atas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah merumuskan program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam Renstra 2023-2026, yaitu :

Tabel 2.4
PROGRAM DAN KEGIATAN OPD DPMPTSP
PERIODE RENSTRA 2023-2026

NO	PROGRAM		KEGIATAN
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

2	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
		4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
		5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
		2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Hubungan Industrial	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
7	Program Pelayanan Penanaman Modal		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun target sasaran strategis tujuan dan sasaran per periode atau per tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN PERTAHUN OPD DPMPSTP
PERIODE RENSTRA 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN				Kondisi Akhir
					PADA TAHUN				
					2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya tenaga kerja yang	1. Menurunnya tingkat pengganggu	1. Tingkat pengangguran terbuka	%	2,75 %	2,70 %	2,65 %	2,60 %	2,60 %

berdaya saing	ran	2.	Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan	%	20	25	25	25	25		
		2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	3.	Rata-rata lama pengurusan izin	Hari	3 Hari	4 Hari	5 Hari	6 Hari	7 Hari
		3.	Meningkatnya realisasi investasi	4.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	Milyar	35	40	45	50	50
2.	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	4.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	5.	Nilai LAKIP	Huruf	B	B	B	B	B
			6.	Jumlah inovasi yang diterapkan	Angka	1	1	1	1	1	
			7.	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100%	85%	85%	90%	90%	

(sumber: Data DPMPTSP KKM 2023)

C. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 telah dilaksanakan secara berjenjang dari level Kepala Dinas sampai dengan staf pelaksana, yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang di evaluasi setiap tahun. Dari perjanjian kinerja inilah pengukuran kinerja individu dapat dilakukan.

Tabel 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET OPD DPMPTSP
TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70%
		Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	20%

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata lama Pengurusan Izin	3 hari
3	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	35 milyar
4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	8
		Jumlah inovasi yang diterapkan	1
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%

(sumber: Data DPMPTSP KKM 2023)

Dari tabel di atas terlihat bahwa penetapan kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja yang berdasarkan IKU (Indikator Kiner Utama DPMPTSP) telah mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator Kinerja Utama sebagai acuan penetapan kinerja pada eselon 4 atau setara serta pada seluruh pelaksana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut kinerja utama dan target kinerja tahun 2023 untuk setiap jabatan:

Tabel 2.7
INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA OPD DPMPTSP
TAHUN 2023

JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kepala Dinas	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata Lama Pengurusan Izin	3 Hari
	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Calon Pelaku Usaha Yang Berinvestasi	7 Pelaku Usaha
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pekerjaan	20%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
Sekretaris	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah dan administrasi keuangan perangkat daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	80%
	Meningkatnya tata kelola internal organisasi perangkat daerah bidang kepegawaian	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	35.20%
	Meningkatnya tata kelola internal organisasi perangkat daerah bidang kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas lapangan yang disediakan	8 Stel
		Jumlah pakaian dinas pakalan kerja satpam yang disediakan	4 Stel
	Meningkatnya Adminstasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	28 jenis
		Jumlah item peralatan rumah tangga yang tersedia	30 jenis

		Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai	44 orang
		Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman harian rapat	44 orang
		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	6 jenis
		Jumlah barang cetak dan penggandaan	29 jenis
		Materai 10.000	100 lembar
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis
		Jumlah penyediaan akomodasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	32 oh
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah item komponen instalasi listrik yang tersedia	15 jenis
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bahan bakar minyak dan pelumas yang tersedia	1450 liter
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	8 unit
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	1 unit
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	3 jenis
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran jasa komunikasi (telepon/internet)	12 bulan
		Jumlah pembayaran jasa air	12 bulan
		Jumlah pembayaran jasa listrik	12 bulan
		Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi	12 bulan
		Jumlah pembayaran jasa tenaga kebersihan	12 bulan
		Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan	12 bulan
		Jumlah pembayaran jasa tenaga sopir	12 bulan
		Jumlah pembayaran jasa operator kapal	12 bulan
		Jumlah pembayaran jasa iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	12 bulan
Perencana Ahli Muda	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen
		Jumlah dokumen evaluasi	3 Dokumen
		Jumlah dokumen penggaran dan laporan	5 Dokumen

	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	Persentase dokumen pertanggungjawaban yang dikelola	100%
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Jumlah rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	3 kali rapat
Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Ketersediaan Data Sistem Informasi Pelayanan Publik	100%
Kepala Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi Investasi	Milyard
Kepala Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Berkurangnya Pengangguran Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	1%

Tabel di atas merupakan ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Perencana Ahli Muda yang telah selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah dijadikan acuan pengukuran kinerja individu (IKI) sampai dengan level staf pelaksana.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud nyata organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu media pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana strategis.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.




Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan target kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam bab ini dijelaskan tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Mekanisme pengumpulan data pengukuran kinerja yang digunakan sebagaimana tabel berikut :

*Gambar diagram 3.1
Metode Pengumpulan Data*

SOP Pengumpulan Data Kinerja

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Pendukung			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Kepala Dinas memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja	Mulai					Nota Dinas	10 Menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Kepala Bidang, Kasubag Perencanaan dan Staf untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 Menit	Notulen Rapat	
3	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan menyusun rencana kegiatan pengumpulan Data						Notulen Rapat	120 Menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program Kerja Keg. RENSTRA, TAPKIN, PKPT, LHP, Data TL, Hasil Survey, Lap. Hasil Evaluasi, SAKIP Mengpan RB	2 Hari	Checklist Dokumen	
5	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja						Draft pengumpulan capaian kinerja	3 Hari Kerja	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	

6	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang				Blangko pengumpulan capaian kinerja	formulir data	15 Menit	Bukti Terima formulir	Tanda
7	Sekretaris dan Kepala Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Kasubag Perencanaan dan Pelaporan				Blangko pengumpulan capaian kinerja	formulir data	2 Hari Kerja	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	
8	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan merekap data capaian kinerja				Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	pengumpulan data kinerja yang sudah diisi	1 hari Kerja	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris			Tidak	Rekapitulasi pengumpulan data kinerja	hasil	1 Hari Kerja	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan				Draft Laporan Pengumpulan Data Kinerja	Hasil Pengumpulan Data Kinerja	2 Hari Kerja	Laporan hasil pengumpulan data kinerja	
11	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Kepala Dinas				Laporan pengumpulan data kinerja, Lembar Disposisi	hasil pengumpulan data kinerja, Lembar Disposisi	2 Hari Kerja	Disposisi Kepala Dinas	
12	Pengarsipan Data Kinerja				Arsip hasil pengumpulan data kinerja	hasil pengumpulan data kinerja			

Adapun metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Formula pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasi menggunakan penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran. Pengukuran ini bermanfaat untuk pembelajaran dan evaluasi atas kinerja, disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85-100	Sangat Baik
2	70 < 85	Baik
3	55 < 70	Cukup Baik
4	≥ 55	Kurang Baik

Berikut hasil analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tahun 2023. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	RATA-RATA CAPAIAN
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	1. Tingkat pengangguran terbuka	2,75%	1,39%	51%	80,30 %
		2. Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan	20%	23%	115%	
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	3. Rata-rata lama pengurusan izin	3 Hari	3 hari	100%	
3.	Meningkatnya realisasi investasi	4. Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	35 milyar	118 milyar	337%	
4.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	5. Nilai LAKIP	B			
		6. Jumlah inovasi yang diterapkan	1	1	100%	
		7. Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran Menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator kinerja Tingkat pengangguran terbuka dimana target pencapaian 2,75% dan terealisasi 1,39% dengan capaian 51% dan indikator kinerja Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan dengan target 20% terealisasi sebesar 23% dengan capaian 115%.
- b. Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator kinerja Rata-rata lama pengurusan izin yang mana target pada Renstra DPMPTSP lama pengurusan izin 3 hari terealisasi 100%.
- c. Sasaran Meningkatnya realisasi investasi dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi dengan target 35milyard terealisasi 118 milyar dengan capaian melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 337%. Dalam pencapaian tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah melalui kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan penanaman modal.
- d. Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai LAKIP yang mana target yang sudah ditetapkan predikat nilai B realisasi menunggu hasil evaluasi LAKIP dari APIP Inspektorat Kab. Kepulauan Mentawai. Indikator Jumlah inovasi yang diterapkan dengan target 1 terealisasi 1inovasi dengan Persentase capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian target 100%.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1	Menurunnya Tingkat Pengangguran
Indikator Kinerja 1	Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Realisasi Capaian Indikator terhadap target tahun 2023

Sasaran dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dimana target Renstra tahun 2023 yaitu 2,75% dengan realisasi 1,39% dengan capaian 51%.

Strategi dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan melakukan peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang dititik beratkan pada pelatihan dan penempatan kerja. Target dan capaian realisasi indikator terhadap tingkat pengangguran terbuka dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Menurunnya pengangguran	tingkat Tingkat pengangguran terbuka	2,75%	1,39%	51%

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK UMUR 0-14	PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS	BEKERJA	PENGANGGURAN	JUMLAH ANGKATAN KERJA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
1	PAGAI SELATAN	9.421	2235	7.186	5.113	75	5.188	1,45
2	SIKAKAP	10.280	2470	7.810	5.113	82	5.195	1,58
3	PAGAI UTARA	6.157	2145	4.012	5.084	49	5.133	0,95
4	SIPORA SELATAN	10.022	2438	7.584	5.096	80	5.176	1,55
5	SIPORA UTARA	12.528	2560	9.968	5.066	100	5.166	1,94
6	SIBERUT SELATAN	10.173	2476	7.697	5.106	81	5.187	1,56
7	SIBERUT BARAT DAYA	7.213	2178	5.035	5.106	58	5.164	1,12
8	SIBERUT TENGAH	7.251	2265	4.986	5.063	59	5.122	1,15
9	SIBERUT UTARA	8.387	2456	5.931	5.076	67	5.143	1,30
10	SIBERUT BARAT DAYA	7.969	2170	5.799	5.112	65	5.177	1,26
JUMLAH		89.401	23.393	66.008	50.935	716	51.651	1,39

2. Perbandingan realisasi kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya

Capaian Sasaran meningkatnya kesempatan kerja indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	Capaian
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	3,50%	0,30%	9%

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian Sasaran meningkatnya kesempatan kerja indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 dengan target kinerja yang ditetapkan adalah 3,50% terealisasi sebesar 0,30% capaian hanya 9% sehingga capaian kinerja dikategorikan tidak tercapai. Perbandingan capaian tidak dapat dilakukan karena sasaran dan indikator pada Renstra 2017-2022 dengan Renstra 2023-2026 tidak sama.

3. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra

Pencapaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka antara target Renstra periode 2017-2022 dengan target Renstra 2023-2026 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Rasio Capaian
Persentase Tenaga Kerja yang Lulus Kompetensi Telah Bekerja.	80%	70 %	88%

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	2,75%	1,39%	51%

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa target dan capaian kinerja pada Renstra pada tahun terkait tidak bisa dibandingkan karena sasaran dan indikator capaian tidak sama.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian sasaran terhadap capaian indikator tingkat pengangguran terbuka DPMPSTP Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja

No	Peningkatan	Penurunan
1	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berbasis masyarakat dan kewirausahaan guna meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal serta dan mendorong produktivitas;	Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2	Penyiapan Kompetensi Tenaga Kerja dengan mempersiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pesatnya perkembangan kebutuhan keahlian sebagai akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja dalam standar kompetensi
3	Meningkatkan Peran Balai Latihan Kerja / UPTD Pelatihan Kerja	Belum terbangunnya link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagaimana pencapaian indikator kinerja Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 1,39% (persen) atau capaiannya 51%. dari target yang ditetapkan 2,75% persen. Penggunaan sumber daya yang ada dalam melaksanakan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang pencapaian indikator. Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan prasarana kinerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja
3. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor dilaksanakan secara rutin.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja

DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa sendiri dalam mengatasi pengangguran ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh OPD yang lain antara lain seperti bidang Investasi, pariwisata, pendidikan dan sosial dll. Investasi berpengaruh terhadap pengangguran, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Jika permintaan terhadap barang dan jasa lesu, maka pada gilirannya timbul pula kelesuan pada permintaan tenaga kerja, maka pengangguranpun akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan berkurang. Dalam hal rata-rata lama pendidikan berpengaruh pada laju angkatan kerja yang apabila angkatan kerja semakin meningkat maka pengangguran pun akan meningkat jika tidak diimbangi dengan

penduduk yang bekerja dan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan lain sebagainya, sehingga perlunya dukungan dari berbagai pihak dalam rangka pengurangan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sasaran 1	Menurunnya Tingkat Pengangguran
Indikator Kinerja 2	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pekerjaan

1. Realisasi Capaian Indikator terhadap target tahun 2023

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan instansi teknis yang melaksanakan salah satu urusan rumah tangga daerah dibidang ketenagakerjaan. Lingkup pelayanannya berada pada lingkup pre, during dan post employment, yaitu pelayanan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sampai dengan penempatan pada lowongan kerja yang tersedia hingga setelah bekerja. Sebagaimana penetapan indikator kinerja Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan diperoleh dari jumlah dibagi jumlah pencari kerja terdaftar (AK1) dikalikan 100 persen. Tahun 2023 Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan tahun 2023 dengan target 20% (persen) atau capaiannya 115% terealisasi sebesar 23%.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Indikator Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pekerjaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan	20%	23%	115%

Tabel 3.10
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2023

NO	NAMA	JUMLAH PENCARI KERJA		RET.
		L	P	
1	BEATRIK HUTAURUK		P	SUDAH BEKERJA
2	IDHO GUSTI PUTRA	L		
3	DWIKI FEBRIANTONO	L		
4	SISKA CANDRA DEWI		P	
5	Y TRIGO SARABI S	L		
6	BOHOUNI NAZARA	L		SUDAH BEKERJA
7	AKBAR KARIM	L		SUDAH BEKERJA
8	SISI NULANDARI		P	
9	MEYSI OCTADELEFIRA SYAM		P	
10	DANIEL DEARDO DAMANIK	L		
11	MUHAMMAD RIZKY M	L		
12	KIREINUS PAREU SALAISEK	L		
13	ABDUL HANIF	L		
JUMLAH		9	4	
TOTAL		13		3

Penyerapan pencari kerja menunjukkan kinerja yang baik, secara kuantitas menunjukkan adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Kondisi ini antara lain dikarenakan pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak didukung oleh sarana prasarana terutama dari segi aspek keuangan.

2. Perbandingan realisasi kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya

Pada umumnya realisasi pencapaian Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan pada tiap tahunnya relatif tidak sama artinya tiap tahun target, capaian dan realisasi tergantung kondisi ekonomi dan majunya perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga berpengaruh pada ketenagakerjaan.

Capaian Sasaran meningkatnya kesempatan kerja indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	Capaian
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	3,50%	0,30%	9%

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian Sasaran meningkatnya kesempatan kerja indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 dengan target kinerja yang ditetapkan adalah 3,50% terealisasi sebesar 0,30% capaian hanya 9% sehingga capaian kinerja dikategorikan tidak tercapai. Perbandingan capaian tidak dapat dilakukan karena sasaran dan indikator pada Renstra 2017-2022 dengan Renstra 2023-2026 tidak sama.

3. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra

Pencapaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka antara target Renstra periode 2017-2022 dengan target Renstra 2023-2026 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Rasio Capaian
Persentase Tenaga Kerja yang Lulus Kompetensi Telah Bekerja.	80%	70 %	88%

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	2,75%	1,39%	51%

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa target dan capaian kinerja pada Renstra pada tahun terkait tidak bisa dibandingkan karena sasaran dan indikator capaian tidak sama.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dibandingkan pula dengan pencapaian kinerja nasional, Kabupaten/Kota lainnya dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Indikator kinerja yang dapat diperbandingkan dan dianalisa ketercapaiannya antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Pada indikator persentase pekerja yang mendapat pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Persentase Penduduk Pencari Kerja Antar Kabupaten se-Sumatera Barat Tahun 2023

NO	Kabupaten/Kota	Pencari Kerja Terdaftar			Lowongan Kerja Terdaftar			Pencari Kerja Ditempatkan		
		L	W	L+W	L	W	L+W	L	W	L+W
1	Kabupaten Pesisir Selatan	218	278	496	5	44	49	5	44	49
2	Kabupaten Solok	133	130	263	6	12	18	6	12	18
3	Kabupaten Sijunjung	138	207	345	21	11	32	21	11	32
4	Kabupaten Tanah Datar	157	213	370	23	47	70	23	47	70
5	Kabupaten Padang Pariaman	108	206	314	30	59	89	30	59	89
6	Kabupaten Agam	254	355	609	554	729	1283	554	729	1283
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	167	194	361	29	24	53	29	24	53
8	Kabupaten Pasaman	133	158	291	1	4	5	1	4	5
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5	6	11	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Dhamasraya	47	34	81	8	10	18	8	10	18
11	Kabupaten Solok Selatan	95	56	151	116	116	232	116	116	232
12	Kabupaten Pasaman Barat	147	110	257	13	16	29	13	16	29

Sumber : Data Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terhadap capaian indikator persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan yang ditempatkan Dinas Ketenagakerjaan melakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja

No	Peningkatan	Penurunan
1	Penyiapan Kompetensi Tenaga Kerja dengan mempersiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pesatnya perkembangan kebutuhan keahlian sebagai akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja dalam standar kompetensi nasional dan internasional

2	Kerjasama kegiatan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam melaksanakan uji kompetensi. Alokasi	Alokasi sertifikasi kompetensi yang belum memadai dibandingkan jumlah siswa yang mengikuti Pelatihan. Idealnya, lulusan Pelatihan harus diikuti dengan uji kompetensi untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.
---	--	--

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagaimana pencapaian indikator kinerja persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan dari target 20% terealisasi 23% dengan capaian 115% (persen). Penggunaan sumber daya yang ada dalam melaksanakan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang pencapaian indikator.

Tabel 3.16
Sumber Daya Anggaran Penunjang Pencapaian Indikator
Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan

KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		3	4	5
2.17.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	36.664.600	29.003.200	79,10
2.17.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	36.664.600	29.003.200	79,10
2.17.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	36.664.600	29.003.200	79,10
2.17.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	269.198.400	268.433.047	99,72
2.17.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	269.198.400	268.433.047	99,72
2.17.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	269.198.400	268.433.047	99,72
		305.863.000	297.436.247	97,24

Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan prasarana kinerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja
3. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja

Upaya peningkatan dan pencapaian persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan dilakukan melalui pelaksanaan 2 program 2 kegiatan serta sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.17

Program/kegiatan/sub kegiatan *Pencapaian Indikator
Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan*

KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET	REALISASI
			KINERJA	KINERJA
1		3	4	5
2.17.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2.17.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2.17.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga kerja mikro yang ditetapkan	1 Dokumen /Buku	1 Dokumen /Buku
2.17.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2.17.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			
2.17.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah sarana operasional BLK Mini	20 Jenis	20 Jenis

Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja

Rata-Rata Lama Pengurusan Izin

1. Realisasi Capaian Indikator terhadap target tahun 2023

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023-2026 tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.18
Rencana Target Nilai SKM Periode Restro 2023-2026

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Rata-rata lama pengurusan izin	Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari

Adapun metode yang digunakan dalam survei adalah dengan memberikan kuisisioner pada sebanyak 130 (seratus tiga puluh) responden, yang merupakan pelaku usaha atau masyarakat yang datang langsung ke DPMPSTP Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta telah dihimpun dan diolah dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023. Adapun hasil pengukuran SKM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
 Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023

NO	UNSUR SKM	NILAI RATA-RATA
		TAHUN 2023
1	Kesesuaian Persyaratan	3.214
2	Prosedur Pelayanan	3.214
3	Kecepatan Pelayanan	3.253
4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3.331
5	Kesesuaian Pelayanan	3.266
6	Kompetensi Petugas	3.273
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.292
8	Penanganan Pengaduan	3.247
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.409
Rata-Rata		3.278
NILAI IKM		87,55 (Baik)

Tabel diatas menunjukkan nilai SKM dengan mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan “BAIK” yang artinya tingkat Kepuasan Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kategori “BAIK”. Jika dilihat dari hasil pengukuran, untuk NRR (Nilai Rata-rata) per unsur yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur kualitas sarana dan prasarana yaitu 3,409. Unsur kualitas sarana dan prasaran disebabkan layanan yang diberikan kepada seluruh pemohon didukung dengan kualitas sarana dan prasaran yang memadai sehingga masyarakat penerima jasa layanan merasa puas. Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah ada 2 adalah Kesesuaian Persyaratan dan Prosedur Pelayanan yaitu 3,214. Hal ini disebabkan karena beberapa waktu lalu terjadi perpindahan atau migrasi data pelaku usaha dari aplikasi OSS 1.1 ke OSS berbasis resiko atau disebut juga OSS RBA sehingga berdampak terhadap pelayanan. Namun, DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaku usaha. Sebagai bentuk pelayanan prima DPMPTSP tetap memberikan pelayanan terbaik dan memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha yang memerlukannya.

Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Indikator Rata-Rata Lama Pengurusan Izin merupakan Kinerja Utama Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023.

Realisasi capaian indikator kinerja Rata-rata lama pengurusan izin yang tertuang pada rencana kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023-2026 tergambar dari target lama izin selama 3 hari terealisasi 3 hari dengan capaian 100%. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Pengurusan Izin Periode Renstra 2023-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya masyarakat	kepuasan Rata-rata lama pengurusan izin	3 Hari	3 hari	100

Pada tahun 2023 ini DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra) yaitu rata-rata lama pengurusan izin selama 3 hari dan terealisasi dengan baik. Capaian kinerja dengan nilai SKM ini termasuk dalam kriteria penilaian berhasil.

2. Perbandingan realisasi kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir implementasi Renstra periode 2017-2022, indikator capaian sasaran kinerja adalah indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan target capaian 90% terealisasi 83,35% dengan capaian 92,61%. Capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	persen	90	83,35 %	92,61 %	Tercapai

3. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator Rata-rata lama pengurusan izin atas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Pengurusan Izin Periode Renstra 2023-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya masyarakat	kepuasan Rata-rata lama pengurusan izin	3 Hari	3 hari	100

4. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum menggambarkan bahwa pelayanan publik dinilai BAIK dengan Nilai Rata-Rata (NRR) keseluruhan 3,278 dan SKM Unit Pelayanan 85,69. Dibandingkan dengan Nilai SKM pada tahun lalu nilai SKM

pada Tahun 2022 mengalami kenaikan, demikian juga dengan NRR yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Terhadap capaian indikator persentase pencari Rata-rata lama pengurusan izin Dinas Ketenagakerjaan melakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.23
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja

No	Peningkatan	Penurunan
1	Memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pengaduan dan konsultasi agar setiap layanan pengaduan dan konsultasi dapat terlayani dan mendapat tindak lanjut yang tepat.	Masyarakat masih belum memanfaatkan secara maksimal pelayanan pengaduan yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.	DPMPTSP Kab. Kepulauan Mentawai berupaya untuk mengikutsertakan aparaturnya yang menangani pelayanan dalam bimbingan dan pelatihan teknis tentang pelayanan perizinan bidang penanaman modal.	Masih kurangnya kompetensi aparaturnya yang menangani pelayanan perizinan berusaha dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha.
3.	DPNPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai berupaya mengembangkan pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan pelayanan bergerak guna menjangkau pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.	Kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi informasi masih belum cukup atau terbatas sehingga mengalami kesulitan ketika memulai untuk mengurus perizinan berusaha melalui aplikasi OSS berbasis resiko.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.24
Sumber Daya Anggaran Penunjang Pencapaian Indikator Rata-Rata Lama Pengurusan Izin

KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		3	4	5
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	76.807.000	75.435.200	98,21
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	76.807.000	75.435.200	98,21
2.18.04.2.01.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	76.807.000	75.435.200	98,21
		76.807.000	75.435.200	98,21

Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia

2. Sarana dan prasarana kinerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja
3. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja

Upaya peningkatan dan pencapaian persentase Rata-rata lama pengurusan izin dilakukan melalui pelaksanaan 1 program 1 kegiatan serta sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja dijelaskan dalam tabel berikut :

*Tabel 3.25
Program/kegiatan/sub kegiatan Pencapaian Indikator
Rata-Rata Lama Pengurusan Izin*

KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET	REALISASI
			KINERJA	KINERJA
1		3	4	5
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
2.18.04.2.01.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan tertentu perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Kecamatan	4 Kecamatan

Sasaran	Meningkatnya Realisasi Investasi
Indikator Kinerja	Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi

1. Realisasi Capaian Indikator terhadap target tahun 2023

Pencapaian sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi atas Indikator Kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian kinerja melebihi target dengan capaian sebesar 282% atau persentase realisasi nilai investasi sebesar Rp. 118 Milyard.

Adapun faktor pendukung untuk capaian nilai realisasi investasi adalah adanya peningkatan dalam pelaporan LKPM, intensifnya pengawasan terhadap pelaku usaha, adanya Tim Teknis yang memudahkan dalam pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencapaian indikator kinerja didukung oleh penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi Periode Renstra 2023-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya investasi	realisasi Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	35 Milyard	118 Milyard	337

2. Perbandingan realisasi kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi atas Indikator Kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Dimana target Jumlah Realisasi Investasi pada tahun 2022 80% terealisasi hanya 8% dengan capaian 11,55% kategori posisi tidak tercapai.

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	Capaian
Meningkatnya kesempatan kerja	Nilai Investasi	200 miliar rupiah	23.109.000.000	11,55%

Tabel 3.28
Target dan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Realisasi PMDN/PMA	persen	80	8%	11,55%	Tidak tercapai

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terhadap pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan dan kegagalan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.29
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan /penurunan Kinerja

No	Peningkatan	Penurunan
1	Melakukan upaya pengumpulan dan pembaruan data potensi daerah yang telah terverifikasi baik dari BPS maupun OPD teknis, sehingga koordinasi pembaruan data dapat berjalan lebih baik.	Belum lengkapnya informasi dan data peluang penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maupun kajian peluang penanaman modal, dimana hal ini mempengaruhi perencanaan pengembangan penanaman modal di

		daerah bagi pemangku kebijakan dan penanam modal dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya
2.	Melaksanakan kegiatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, untuk memperoleh informasi / kejelasan mengenai mekanisme dan prosedur tata cara pelaporan LKPM melalui sistem online sehingga masyarakat dapat mengerti.	Belum optimalnya koordinasi antara DPMPPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai OPD teknis pemilik data potensi penanaman modal di daerah.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan prasarana kinerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja
3. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin.
5. Sumber daya anggaran yang dioptimalkan

Tabel 3.30

Sumber Daya Anggaran Penunjang Pencapaian Indikator
Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha

KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		3	4	5
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	480.000.000	303.299.400	63,19
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	480.000.000	303.299.400	63,19
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	376.562.000	222.429.300	59,07
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.438.000	80.870.100	78,18
		480.000.000	303.299.400	63,19

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (tiga) sub kegiatan yang merupakan urusan wajib, sumber dana program ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BKPM tahun 2022 yang merupakan tahun kedua pemberian DAK Penanaman modal dari kementerian investasi. Program ini melaksanakan kegiatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal,

untuk memperoleh informasi/kejelasan mengenai mekanisme dan prosedur tata cara pelaporan LKPM melalui sistem online sehingga dapat diketahui perkembangan investasi setiap di setiap triwulannya. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini didanai dari anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Tahun 2022.

Pemberian DAK NF ini merupakan langkah strategis yang dilaksanaka oleh pemerintah pusat untuk sinkronisasi kegiatan penanaman modal dengan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten, dan DPMPTSP kota dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal dengan sasaran meningkatkan investasi, meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, meningkatkan jumlah pelaporan melalui LKPM serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan para pelaku usaha di daerah. Berikut Program/kegiatan/sub kegiatan Pencapaian Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha tahun 2023.

Tabel 3.31
Program/kegiatan/sub kegiatan Pencapaian Indikator
Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha

KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET	REALISASI
			KINERJA	KINERJA
1		3	4	5
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota			
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	6 Kecamatan	6 Kecamatan

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

Nilai LAKIP

1. Realisasi Capaian Indikator terhadap target tahun 2023

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Rencana kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Indikator Kinerja Utama Predikat SAKIP tahun 2023-2026 tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.32
 Sasaran, Indikator dan Target Capaian OPD DPMPTSP Periode Renstra 2023-2026

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	Huruf	B	B	B	B	B

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor:700/30/LHE/Insp-KKM/II-2023 bulan Pebruari 2023 berdasarkan pedoman PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan range nilai 0 s/d 100, SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh capaian sebesar 59,50 dengan kategori **CC (CUKUP)**. Artinya terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.33
 Komponen dan Bobot Penilaian LAKIP OPD DPMPTSP Tahun 2022

NO	KOMPONEN	BOBOT KOMPO NEN	BOBOT SUB KOMPONEN			Total Nilai Bobot Sub Komponen
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	PERENCANAAN KINERJA	30	4,20	5,40	10,50	20,10
2	PENGUKURAN KINERJA	30	3,60	4,50	9,00	17,10
3	PELAPORAN KINERJA	15	2,10	2,70	4,50	9,30
4	EVALUASI KINERJA	25	3,00	3,75	6,25	13,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	12,90	16,35	30,25	59,50

Berdasarkan kertas kerja evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, berikut hal hal yang menjadi catatan tim evaluasi :

Hal - hal yang menjadi faktor positif :

1. Pemenuhan dokumen perencanaan kinerja telah terpenuhi
2. Pemenuhan dokumen pelaporan kinerja telah terpenuhi

Rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan ke depan adalah:

Tabel 3.34
Rekomendasi Hasil LKE Kinerja DPMPTSP

NO	REKOMENDASI	
	LKE 2022	
1.	Pada Komponen Perencanaan Kinerja dalam pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja terdapat 3 point yang belum memenuhi kriteria yaitu:	
	a.	Memenuhi Dokumen Perencanaan Kerja
	-	Agar menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja berupa Perbub/Juknis/SOP atau sebutan yang lainnya
	b.	Kualitas Perencanaan Kerja
	-	Agar memformalkan dokumen perencanaan Kinerja (IKU di stempel OPD)
	-	Agar menyelaraskan tujuan/sasaran pada RPJMD dengan Renstra OPD
	-	Agar menyelaraskan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)
	-	Agar menyusun Dokumen Crosscutting
	c.	Pemanfaatan Perencanaan Kerja
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait
2.	Pada Komponen Pengukuran Kinerja dalam pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja terdapat 3 point yang belum memenuhi kriteria yaitu:	
	a.	Memenuhi Dokumen Pengukuran Kinerja
	-	Agar menyusun pedoman teknis pengumpulan data kinerja di OPD
	-	Agar menyusun peraturan Bupati/SK OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
	-	Agar menyusun SOP Pengumpulan Data
	b.	Kualitas Pengukuran Kinerja
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait
	-	Agar mencantumkan Sumber Data Pengukuran Kinerja
	-	Agar mencantumkan Jadwal Pengukuran Kinerja
	-	Agar Pengumpulan Data kinerja dan Pengukuran Kinerja memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)
c.	Pemanfaatan Pengukuran Kinerja	
-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait	
-	Agar menyusun Laporan Kinerja Triwulan	
-	Agar menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan setiap Pegawai	
3.	Pada Komponen Pelaporan Kinerja dalam pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja terdapat 3 point yang belum memenuhi kriteria yaitu:	
	a.	Memenuhi Dokumen Pelaporan Kinerja
	-	Agar melaksanakan revidi terhadap dokumen laporan kinerja OPD
	b.	Kualitas Pelaporan Kinerja
	-	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
	-	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
	-	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
	c.	Pemanfaatan Pelaporan Kinerja
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait
	-	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran terkait dengan upaya efisiensi jika realisasi kinerja besar atau sama dengan 100% dan anggaran sama atau lebih dari 100%, faktor pendorong jika realisasi kinerja 100% dan anggaran 100% dan faktor hambatan jika realisasi kinerja kurang dari 100%
-	Agar ada informasi dalam Laporan Kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	
4.	Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat 3 point yang belum memenuhi kriteria yaitu:	
	a.	Memenuhi Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
-	Agar menyusun laporan pengukuran Kinerja Triwulan	

	-	Agar menyusun Dokumen Money Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait
b.	Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	-	Agar menyusun Dokumen Money Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait
	-	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
c.	Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	-	Agar menyusun Dokumen Money Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait
	-	Agar ada dokumen yang menyatakan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti
	-	Agar ada dokumen yang menyatakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
	-	Agar ada dokumen yang menyatakan telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Terhadap rekomendasi yang diberikan tersebut dan dalam rangka mengoptimalkan sistem pelaporan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.35
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut LAKIP DPMPTSP

NO	REKOMENDASI		RENCANA AKSI
	LKE 2022		TINDAK LANJUT
1.	Pada Komponen Perencanaan Kinerja dalam pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja terdapat 3 point yang belum memenuhi kriteria yaitu:		
	a.	Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kerja	
	-	Agar menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja berupa Perbub/Juknis/SQP atau sebutan yang lainnya	Meyusun Pedoman teknis Standar Operasional Prosedur tentang Perencanaan Kinerja
	b.	Kualitas Perencanaan Kerja	
	-	Agar memformalkan dokumen perencanaan Kinerja (IKU di stempel OPD)	Menstempel IKU DPMPTSP yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja
	-	Agar menyelaraskan tujuan/sasaran pada RPJMD dengan Renstra OPD	Menyelaraskan tujuan/sasaran Dokumen Renstra dengan RPJMD, Menyelaraskan Dokumen Renja dengan Dokumen Renstra OPD dan melakukan revlu dokumen Renstra dan Renja secara berkala
	-	Agar menyelaraskan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Memperbaiki Dokumen Perencanaan OPD dengan menyelaraskan antara RPJMD, Renstra dan IKU dengan menetapkan:
			- Indikator Kinerja Utama Kabupaten
			- Indikator Kinerja Utama DPMPTSP
			- Tujuan/Sasaran Strategis
			- Indikator Tujuan/Indikator Sasaran
			- Target Tujuan/Sasaran
	-	Agar menyusun Dokumen Crosscutting	Menyusun Dokumen Crosscutting DPMPTSP dengan perencanaan yang terintegrasi antara IKU, Rencana Aksi, Pohon Kinerja dan Perjanjian Kinerja
	c.	Pemanfaatan Perencanaan Kerja	
	-	Agar menyusun Dokumen Money Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait	Menyusun Dokumen Money Triwulan 1,2,3 dan 4.
2.	Pada Komponen Pengukuran Kinerja dalam pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja terdapat 3 point yang belum memenuhi kriteria yaitu:		

	a.	Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja	
	-	Agar menyusun pedoman teknis pengumpulan data kinerja di OPD	Menyusun Pedoman Teknis Pengumpulan Data Kinerja OPD
	-	Agar menyusun peraturan Bupati/SK OPD tentang indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU DPMP TSP sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja
	-	Agar menyusun SOP Pengumpulan Data	Membuat Standar Operasional Prosedur yang tentang Pengumpulan data Kinerja
	b.	Kualitas Pengukuran Kinerja	
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait	Menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4
	-	Agar mencantumkan Sumber Data Pengukuran Kinerja	Data Capaian Kinerja dikumpulkan per triwulan untuk melihat kemajuan dan situasi kegiatan
	-	Agar mencantumkan Jadwal Pengukuran Kinerja	Jadwal Pengukuran Kinerja dikumpulkan per triwulan untuk melihat kemajuan dan situasi kegiatan
	-	Agar Pengumpulan Data kinerja dan Pengukuran Kinerja memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengukuran dan monitoring kinerja berdasarkan IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan Penilaian Kinerja Pegawai
	c.	Pemanfaatan Pengukuran Kinerja	
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait	Menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4
	-	Agar menyusun Laporan Kinerja Triwulan	Menyusun Laporan Kinerja Triwulan
	-	Agar menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan setiap Pegawai	Menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan setiap Pegawai dengan informasi hasil penilaian kinerja digunakan untuk perbaikan kinerja perencanaan kegiatan
3.		Pada Komponen Pelaporan Kinerja dalam pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja terdapat 3 point yang belum memenuhi kriteria yaitu:	
	a.	Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja	
	-	Agar melaksanakan reviu terhadap dokumen laporan kinerja OPD	Melakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja OPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat
	b.	Kualitas Pelaporan Kinerja	
	-	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)
	-	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Membuat Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
	-	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	Membuat Dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
	c.	Pemanfaatan Pelaporan Kinerja	
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait	Menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4
	-	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran terkait dengan upaya efisiensi jika realisasi kinerja besar atau sama dengan 100% dan anggaran sama atau lebih dari 100%, faktor pendorong jika realisasi kinerja 100% dan anggaran 100% dan faktor hambatan jika realisasi kinerja kurang dari 100%	Membuat Laporan Kinerja yang menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran terkait dengan upaya efisiensi

	-	Agar ada Informasi dalam Laporan Kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Membuat Laporan Kinerja yang mempunyai informasi yang dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
4.	Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat 3 point yang belum memenuhi kriteria yaitu:		
	a.	Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	-	Agar menyusun laporan pengukuran Kinerja Triwulan	Menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan setiap Pegawai
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait	Menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4
	b.	Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait	Menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4
	-	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Melakukan Evaluasi baik pelaporan, kinerja ataupun kegiatan secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi
	c.	Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	-	Agar menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ditandatangani pejabat terkait	Menyusun Dokumen Monev Triwulan 1,2,3 dan 4
	-	Agar ada dokumen yang menyatakan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP
	-	Agar ada dokumen yang menyatakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP
	-	Agar ada dokumen yang menyatakan telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melakukan perbaikan terhadap laporan Kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal menjadi lebih baik

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2022 ditargetkan dengan predikat B terealisasi dengan Predikat CC dengan nilai 59,50 yang artinya capaian target tidak terpenuhi.

2. Perbandingan realisasi kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2021 nomor:700/38/LHE/INSP-KKM/III-2022 tanggal 01 Maret 2022 memperoleh nilai LAKIP 69,90 dengan kategori **"B" Baik**
2. Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan range nilai 0 s/d 100, SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh capaian sebesar 59,50 dengan kategori **CC (CUKUP)**.

Berdasarkan pernyataan tersebut pencapaian Nilai LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai terjadi penurunan yang artinya capaian kinerja tahun anggaran 2022 terjadi kesalahan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi LAKIP OPD oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam mencapai sasaran yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai belum berhasil memenuhi target yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra 2023-2026 seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.36
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir dalam dokumen Renstra:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	B

Tabel di atas menunjukkan bahwa target akhir periode Renstra sasaran strategis meningkatnya kualitas perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai LAKIP terdapat tingkat kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun ke tahun 2023 berupaya untuk terus memperbaiki akuntabilitasnya, dengan melengkapi dokumen perencanaan dan melakukan tindak lanjut sebagaimana rekomendasi hasil revidi terhadap akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini diharapkan dapat terus ditingkatkan.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang menjadi faktor positif penunjang peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai :

- Dokumen perencanaan yaitu Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun dan dipublikasikan.
- Telah mekaskanakan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan dan rencana tindaklanjutnya.
- Evaluasi kegiatan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan.

Tantangan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun penetapan dan pengukuran kinerja belum dilakukan bagi seluruh pegawai dan belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur yang ada dan masih terbatasnya bimbingan teknis tentang SAKIP.

Upaya tindak lanjut dalam menghadapi tantangan, antara lain :

1. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala, serta mengkomunikasikan semua hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan dan berdiskusi untuk mengupayakan solusi dalam menghadapi tantangan.
2. Berupaya untuk mengikutsertakan aparatur yang menangani dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan evaluasi untuk mengikuti bimbingan teknis tentang SAKIP.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan prasarana kinerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja
3. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin.
5. Sumber daya anggaran yang dioptimalkan

C. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta fungsi penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi maka diperlu dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.. Oleh karena itu, hendaknya aparatur mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku yang santun dan profesional. Kondisi sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mnetawai secara kualitatif sudah baik. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur minimal adalah SLTA. Namun demikian, upaya meningkatkan kapasitas aparatur akan terus ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

Adapun metode pengukuran efisiensi dan efektivitas yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Efisiensi (Tef)

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Pengukuran Tef DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan membandingkan data realisasi belanja langsung untuk memperoleh output dengan dana realisasi yang digunakan tahun 2023, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$efisiensi = \frac{Input}{Output} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan yakni :

- (a) Efisien bila nilai Tef < 100%
- (b) Efisien seimbang bila nilai Tef = 100%
- (c) Tidak efisien bila nilai Tef > 100%

b. Tingkat Efektivitas (Tev)

Pengukuran efektivitas merupakan merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan. Efektivitas menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$efisiensi = \frac{outcome}{Output} \times 100\%$$

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana terlihat pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan termasuk kegiatan non teknis (kesekretariatan). Rata-rata realisasi fisik berdasarkan indikator kinerja kegiatannya mencapai 100% untuk seluruh kegiatan, sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,34%.

Tabel 3.37
Tingkat Efisiensi Per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	2,75 %	1,20 %	51,00 %	269.198.400	268.433.047	99,72	99,72
		Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan	20	23%	115%	36.664.600	29.003.200	79,10	79,10
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Rata-rata lama pengurusan izin	3 Hari	3 hari	100%	75.807.000	75.435.200	98,21	98,21
3.	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	35	118	337	480.000.000	303.299.400	63,19	63,19
4.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	B			2.528.999.085	2.394.504.327	94,68	94,68
		Jumlah inovasi yang diterapkan	1	1	100%	-	-	-	-
		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	887.550.450	859.454.247	96,83	96,83
JUMLAH					80,30%	4.279.219.535	3.930.129.421	91,84	91,84

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai masing-masing program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.38
 Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPTSP Tahun 2023

SASUJAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN		SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
					REKORD	KEGIATAN							
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	2,75 %	1,20%	0,4%	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		1 dokumen /buku	100	36.664.600	29.003.200	79,104095
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro							
	Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan	20	23%	115%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		20 jenis	100	269.198.400	268.433.047	99,715692
					Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja							
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Rata-rata lama pengurusan izin	3 Hari	3 hari	100	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		4 Kecamatan	100	76.807.000	75.435.200	98,213965
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
Meningkatnya realisasi	Jumlah Nilai Realisasi	35	118	337	PROGRAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL				480.000.000	303.299.400	63,187375

investasi	Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	150 pelaku usaha	100	376.562.000	222.429.300	59.06844
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	6 Kecamatan	100	103.438.000	80.870.100	78.182196
Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	B	B	100		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					3.416.549.535	3.253.958.574	95,241077
	Jumlah inovasi yang diterapkan	1	0%	0%		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian beserta atribut kelengkapan	12 stel	100	11.244.000	11.244.000	100
	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang	100	2.502.599.085	2.376.504.327	94,961448
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	25 orang	70	26.400.000	18.000.000	68,181818
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyedia komponen instalasi listrik/penerangan	15 jenis	100	5.717.500	5.717.500	100
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor				146.188.200	146.071.600	99,92024

						Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	15 jenis	100	18.801.500	18.800.000	99,992022
						Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 dokumen	50	3.000.000	1.650.000	55
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penyediaan akomodasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	43 kali	100	150.005.000	149.642.518	99,758353
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 bulan	100	86.400.000	71.677.323	82,959865
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	26 orang	100	378.252.000	376.996.000	99,667946
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	100	72.592.250	62.305.306	85,829143
						Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	100	15.350.000	15.350.000	100
						CAPAIAN			98,78	4.279.219.535	3.930.129.421	91,84

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil merealisasikan seluruh target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan atau rata-rata capaian output sebesar 84,57%, rata-rata capaian outcome sebesar 100,99% sedangkan pada aspek anggaran (input) yang dibelanjakan mencapai 98,78%. Dengan demikian tingkat efisiensi yang dicapai adalah sebesar 91,84% atau masih dibawah 100% atau termasuk dalam kriteria efisien. Adapun efektivitasnya adalah sebesar 89,02%, artinya kinerja program dan kegiatan untuk efektifitas belum efektif karena nilai yang diperoleh masih kurang dari 100%. Penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai ditinjau dari aspek keuangan dan kinerja melalui pengukuran tingkat efisiensi adalah sangat baik, akan tetapi melalui pengukuran efektivitas belum menunjukkan hasil dampak yang baik, hal ini dipengaruhi oleh besaran jumlah anggaran yang masih minimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang diharapkan dapat optimal

D. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALANPENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk setiap sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.39
Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja DPMPSTP Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
STRATEGIS	TUJUAN	KEGIATAN		
	SASARAN			
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
	Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Tersedianya rutin BLK
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi Unit	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur dan prasaranan lembaga pelatihan kerja	
Meningkatnya kepuasan	Rata-rata lama pengurusan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		

masyarakat	izin	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan
Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
	Jumlah inovasi yang diterapkan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penyediaan akomodasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2023, DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatnya Realisasi Investasi
4. Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian target tersebut tidak terlepas dari dukungan alokasi anggaran pada program/kegiatan dan sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Menatawai.

E. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 sebesar 91,84% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40
Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
					%	(Rp)	(Rp)	
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	2,75%	1,20 %	0,40%	269.198.400	268.433.047	99,72
		Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan	20	23%	115%	36.664.600	29.003.200	79,10
2.	Meningkatnya	Rata-rata lama pengurusan	3 Hari	3 hari	100%	76.807.000	75.435.200	98,21

	kepuasan masyarakat	izin						
3.	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	35	118	337	480.000.000	303.299.400	63,19
4.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	8			2.528.999.085	2.394.504.327	94,68
		Jumlah inovasi yang diterapkan	1	1	100%	-	-	-
		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	887.550.450	859.454.247	96,83
JUMLAH					80,30 %	4.279.219.535	3.930.129.421	91,84

Sasaran yang mendapat alokasi dana terbesar adalah sasaran 4 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, selanjutnya adalah sasaran 3 yaitu meningkatnya realisasi investasi, selanjutnya adalah sasaran 1 yaitu Menurunnya tingkat pengangguran dan terakhir adalah sasaran 2 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam alokasi anggaran sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP terdapat program dan kegiatan yang merupakan anggaran operasional rutin kantor yang harus ada setiap tahunnya dan sebagai penunjang utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk terwujudnya pelayanan yang baik dan berkualitas.

Adapun perbandingan alokasi anggaran DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Uraian

Tabel 3.41
Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2022	Target kinerja	Pencapaian Kinerja Keuangan	
				Realisasi	Persentase
				(Rp)	(%)
1	3	4		10	11
i	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.074.708.781	100	3.884.020.340	95,32
ii	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	460.000.000	100	456.236.012	99,18

III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	148.480.000	4 kecamatan	146.636.800	98,76
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	388.654.000	8 kali	271.778.800	69,93
V	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	495.099.650	3 pelatihan	401.999.208	81,20
TOTAL KESELURUHAN		5.566.942.431		5.160.671.160	92,70

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total belanja barang dan jasa yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar **Rp. 1.287.722.896 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)**. Jumlah penurunan tersebut cukup signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja dan operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai sasaran organisasi. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan prioritas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien dan sesuai dengan perencanaan anggaran. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.42
Realisasi Anggaran per Belanja DPMPTSP Tahun 2023

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	BELANJA	CAPAIAN	SUMBER
			OPERASI	MODAL		DANA
			PERUBAHAN	PERUBAHAN		
			(Rp)	(Rp)		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	36.664.600	-	29.003.200	DAU

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	57.142.953	212.055.447	268.433.047	DAU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	76.807.000	-	75.435.200	DAU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	376.562.000	-	222.429.300	DAK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.438.000	-	80.870.100	DAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	11.244.000	-	11.244.000	DAU
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.502.599.085	-	2.376.504.327	DAU
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.400.000	-	18.000.000	DAU
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.717.500	-	5.717.500	DAU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.188.200	-	146.071.600	DAU
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.801.500	-	18.800.000	DAU
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	-	1.650.000	DAU
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.005.000	-	149.642.518	DAU

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.400.000	-	71.677.323	DAU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.252.000	-	376.996.000	DAU
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	72.592.250	-	62.305.306	DAU
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	15.350.000	-	15.350.000	DAU
JUMLAH			4.067.164.088	212.055.447	3.930.129.421	

Realisasi anggaran terendah adalah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota sebesar 63,19%, karena kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan terjadinya perubahan regulasi sehingga penyerapan anggaran rendah namun realisasi target kinerja melebihi dari target.

F. INOVASI

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan beberapa inovasi pelayanan perizinan berusaha terhadap masyarakat, yaitu :

1. Tanda tangan digital (digital signature)

Tanda tangan digital digunakan dalam penandatanganan dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tanda tangan digital ini membantu kinerja DPMPSTP menjadi lebih ringan dan cepat. Kepala dinas tidak perlu lagi melakukan penandatanganan dokumen secara manual dalam jumlah besar, karena dengan tanda tangan digital, penandatanganan dokumen perizinan dapat dilakukan dengan mudah melalui komputer atau telepon genggam pintar selama 24 jam dari berbagai tempat, sehingga dapat mempercepat proses pelayanan perizinan. Selain itu juga, adanya tanda tangan digital mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan dan dokumen perizinan karena menggunakan Quick Response Code (QR code).

2. Pelayanan jemput bola atau pelayanan bergerak

Pelayanan bergerak dimaksudkan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya kepada Pelaku Usaha yang belum memiliki izin usaha di wilayah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya yang jarak tempuhnya cukup jauh dari Ibu kota Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh legalitas perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

G. PENGHARGAAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, berhasil menerima penghargaan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori "Baik dengan Catatan" Tahun 2023 dengan indeks pelayanan publik 87,55 (Baik) dari Masyarakat melalui SKM (survei Kepuasan Masyarakat).
2. Penghargaan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik Ombudsman Indonesia tahun 2022 sesuai amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai,, dengan nilai rata-rata 85,42.
3. Penghargaan kebersihan kantor OPD dalam rangka peringatan HUT RI-78 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Bupati Kepulauan Mentawai 2023.
4. Penghargaan sebagai perangkat daerah dengan capaian nilai monitoring *Center For Prevention (MCP)* terbaik dengan skor 93% di lingkungan pemerintah Kabuapten Kepulauan Mentawai tahun 2022 dari Bupati Kepulauan Mentawai 2023.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai

A. KESIMPULAN

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang valid dan andal, bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena seluruh indikator telah terealisasi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2023, yang mencakup juga penentuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program / kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga program teknis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana dokumen perjanjian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pengukuran Kinerja DPMP TSP Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	RATA-RATA CAPAIAN
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	1. Tingkat pengangguran terbuka	2,75%	1,39%	51%	80,30 %
		2. Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan	20%	23%	115%	
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	3. Rata-rata lama pengurusan izin	3 Hari	3 hari	100%	
3.	Meningkatnya realisasi investasi	4. Jumlah Nilai Realisasi Investasi/Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	35 milyar	118 milyar	337%	
4.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	5. Nilai LAKIP	8			
		6. Jumlah inovasi yang diterapkan	1	1	100%	
		7. Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, ke depan, yaitu :

1. Kualitas pekerja yang relatif masih rendah, ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja.
2. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja, karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
3. Belum maksimalnya pembinaan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan.

4. Belum optimalnya kegiatan pelayanan perizinan berusaha . Walaupun pelayanan perizinan berusaha telah beralih ke sistem pelayanan perizinan secara online berbasis resiko (OSS RBA) dan SiCantik, namun masih banyak masyarakat pelaku usaha yang belum dapat mengakses aplikasi tersebut sehingga diperlukan suatu gerakan agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan berusaha.
5. Belum terlaksananya kegiatan promosi investasi daerah. Dalam hal ini perlu untuk menyusun dokumen profil investasi dan peluang investasi melalui kajian kelayakan sehingga memudahkan investor untuk membuat pilihan dan kebijakan dalam berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Terbatasnya alokasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga beberapa kegiatan prioritas tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Adapun faktor pendukung yang menjadi kekuatan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan pelayanan perizinan berusaha, sehingga proses pelayanan perizinan berusaha menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.
2. Sarana berupa gedung kantor dan pelayanan yang representatif sebagai penunjang utama semua kegiatan Dinas. Dengan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah tersusun dan dipublikasikan secara terbuka.
4. Telah melakukan penetapan dan pengukuran kinerja individu sampai dengan level staf pelaksana secara berjenjang.

Terhadap tantangan yang dihadapi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya :

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dengan *Upskilling* dan *Reskilling* dan pemagangan
- b. Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja
- c. Menyusun dokumen perencanaan penanaman modal, diantaranya dokumen rencana umum penanaman modal.

- d. Meningkatkan kegiatan pengendalian penanaman modal, melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha.
- e. Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis maupun pendidikan singkat tentang pelayanan perizinan di bidang penanaman modal.
- f. Menambah alokasi dana untuk pelayanan bergerak agar lebih optimal dan lebih menjangkau pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai.

B. SARAN

Dalam upaya mengatasi tantangan permasalahan di masa yang akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai mengupayakan Langkah sebagai berikut :

1. Mengupayakan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal, karena sifatnya yang multisektor mengharuskan adanya kolaborasi, sinergi langkah dan strategi dari seluruh stakeholder. Pemerintah yang merupakan institusi pengambil kebijakan publik, sebagai penentu aturan main tentunya harus memiliki peran besar dalam pengembangan investasi yang terarah, fokus serta bertujuan memastikan kemanfaatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder bidang ketenagakerjaan dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
3. Mengoptimalkan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi sebagai sarana meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Mengupayakan penyusunan profil dan peta potensi investasi daerah, sebagai langkah awal untuk meningkatkan promosi penanaman modal daerah.
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur khususnya di bidang pelayanan penanaman modal melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku usaha.
6. Meningkatkan fungsi pengendalian penanaman modal di wilayah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi sebagai pijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin berkualitas.

Tuapejat, Januari 2024

**KEPALA DPMPTSP**
MOTISOKHI HURA, SE., M.A.P
NIP. 197004072005011008



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP: (D/024.2/c) /DPMPTSP

Tanggal Pembuatan: Januari 2024

tanggal Pengesahan: Januari 2024

Disahkan Oleh: Kepala DPMPTSP

MOTISOKI HURA, SE., M.A.P.
NIP. 1970040719805011008

Nama SOP: Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 50711)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4. Mengetahui Tugas dan Fungsi dalam Pembuatan Laporan Kinerja

Keterkaitan

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Penyusunan Data

Peralatan/Perlengkapan:

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Komputer
3. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja
4. Jaringan Internet
5. Printer
6. Alat Tulis Kantor

Peringatan

1. Apabila prosedur ini ada yang terlupakan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. Apabila prosedur ini tidak berjalan maka image/Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif

Pencatatan dan Pendataan

1. Dalam mengajukan permohonan informasi Publik, Perihal/urusan Pelayanan Informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan
2. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAIP)

D	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Pendukung		
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.	
1	Mengidentifikasi penyusunan LAIP							1 Hari Kerja	Ditulis Surat	SOP Alir Surat Masuk dan Keluar	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dan masing masing bidang dan sekretariat							1 Hari Kerja	Format penyusunan LAIP		
3	Menghimpun format pengumpulan data dan informasi kinerja dan masing masing bidang dan sekretariat							1 Hari Kerja	Format penyusunan LAIP		
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dan masing masing bidang dan sekretariat							60 Menit	Format penyusunan LAIP	SOP Pencarian Data dan Informasi	
5	Menginput dan menginput data dan informasi kinerja yang terdistribusikan							1 Hari Kerja	Surat LAIP	SOP Peringatan Kinerja	
6	Membuat studi LAIP							3 Hari Kerja	Surat LAIP		
7	Menginput Dokumen LAIP							3 Hari Kerja	Surat LAIP	Hasil analisis dan evaluasi Laporan Kinerja	
8	Menginputkan Dokumen LAIP ke pada web yang telah sebelumnya sudah telah dibuat dan setiap sub bagian melaksanakan Program untuk menentapkan peninjauan							3 Hari Kerja	Dokumen LAIP	Konsep LAIP	
9	Penyusunan Dokumen LAIP oleh Kepala Dinas							2 Hari Kerja	Dokumen LAIP	Dokumen LAIP	

20	Membuat surat pengantar pengantar ke dinas perikanan lokal								Kumpulan surat pengantar	60 Menit	Asisten perikanan Kabupaten JAWA	SOP Alun Suran Mulaik dan sebuai
21	Menghasilkan draft surat dan membuat surat pengantar pengantar ke dinas perikanan lokal dan menyerahkan ke dinas BAPETDA dan mengesahkan								Dokumen Surat Pengantar	1 Hari Kerja	Asisten JAWA BAPETDA	SOP Pengesahan



 KOTA SINAS

 BAPETDA



 MOTESIH NURBA, SE., M.AP.

 NIP. 19700407200011003